

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>**Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Bagi Aparatur Sipil Negara Dan PPPK Di Kantor Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah****T. M. Zahid Syahidansyah¹, Agustin Hanapi², Muhammad Husnul Faruq³**^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, IndonesiaEmail: 190105023@student.ar-raniry.ac.id¹, agustihanapi@ar-raniry.ac.id², muhammadhusnulfaruq@ar-raniry.ac.id³**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam serta Surat Edaran Pj Gubernur Aceh Nomor 451/11286 yang menegaskan kewajiban berbusana Islami di ruang publik, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN DAN PPPK) dan PPPK di Kota Banda Aceh. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga identitas keislaman dan ketertiban sosial. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan variasi tingkat kepatuhan, perbedaan penafsiran standar busana Islami, serta kendala dalam mekanisme pengawasan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan pengawasan pelaksanaan busana Islami bagi ASN DAN PPPK dan PPPK di Kota Banda Aceh serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat Satpol PP dan Wilayahul Hisbah, Aparatur Sipil Negara, PPPK, dan didukung studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dan kerangka teoritis Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara persuasif dan edukatif, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan faktor kultural. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kebijakan ini termasuk dalam ranah siyasah syar'iyah dan siyasah idariyyah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat secara berkeadilan dan proporsional.

Kata kunci: Pengawasan, Syari'at Islam, Busana Islami, Fiqh Siyasah

Pendahuluan

Aceh adalah sebuah provinsi terletak disemenanjung pulau Sumatera yang merupakan kesatuan masyarakat hukumnya yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di dalam kerangka dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan ketentuan UUD 1945, dikepalai oleh seorang gubernur (BPK, 2006).

Dalam sejarah panjangnya, masyarakat Aceh telah lama mengenal dan mengadopsi Islam sebagai pedoman hidup utama. Syariat Islam, sebagai sistem hukum dalam agama tersebut, meliputi berbagai aspek seperti hukum pidana, perdata, keluarga, perdagangan, dan peradilan. Qanun, sebagai bentuk peraturan perundang-undangan daerah, sering kali diadaptasi dari hukum fikih dan memiliki kekuatan legal yang tegas serta sanksi tertentu, berbeda dengan hukum syara' yang lebih berlaku di ranah akhirat. Secara khusus, Qanun di Aceh merupakan instrumen hukum yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk menerapkan syariat Islam secara langsung kepada para pemeluknya di wilayah Aceh (Efendi, 2024).

Keberhasilan penerapan syariat tidak semata diukur dari jumlah pelanggaran yang dihukum, maupun jumlah qanun yang disusun, melainkan lebih pada tingkat kesadaran masyarakat untuk menghindari tindakan kriminal. Kesadaran ini mencerminkan ketaatan mereka terhadap aturan qanun yang diinternalisasi dalam kehidupan, interaksi sosial, serta perilaku keseharian. Oleh sebab itu, pelaksanaan syariat memerlukan pendekatan rasional yang seimbang, tidak hanya bergantung pada dorongan emosional keagamaan semata.

Implementasi syariat Islam di Aceh secara hukum baru diakui dan diinstitusionalisasi melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Penyenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh (BPK, 1999). Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh merupakan manifestasi dari otoritas khusus yang diberikan untuk mengatur aspek kerohanian dan keagamaan, dengan tetap menjaga harmonisasi dan toleransi antar umat beragama. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2000 sebagai landasan hukum yang mengukuhkan visi masyarakat Aceh yang menginginkan keberlangsungan aturan syariat yang selama ini mereka idamkan. Secara yuridis, pemerintah pusat memberi kepercayaan penuh kepada Pemerintah Aceh untuk menjalankan dan mengoordinasikan tata kelola pemerintahan, termasuk bagian yang menyangkut pelaksanaan syariat Islam secara mandiri dan tersusun sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Dalam upaya menegakkan pelaksanaan syariat Islam, Aceh telah menyusun sejumlah qanun yang menjadi landasan hukum formal. Qanun tersebut meliputi peraturan tentang implementasi Syari'at Islam secara umum (Qanun Nomor 5 Tahun

2000), penegakan peradilan syar'iyah (Qanun Nomor 10 Tahun 2002), serta regulasi terkait bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam (Qanun Nomor 11 Tahun 2002). Selain itu, terdapat qanun yang mengatur aspek sosial dan moral seperti larangan khamar (Qanun Nomor 12 Tahun 2003), tata tertib perjudian (Qanun Nomor 13 Tahun 2003), serta pengaturan tentang khalwat (Qanun Nomor 14 Tahun 2003). (Ramanda, 2018).

Penguatan implementasi qanun ini, pemerintah Aceh melalui Pj Gubernur Aceh menerbitkan Surat Edaran Nomor: 451/11286, yang mempertegas kembali kewajiban berpakaian Islami di ruang publik. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh instansi pemerintahan, pelaku usaha, dan masyarakat umum agar lebih disiplin dalam menerapkan syariat Islam dalam berbusana. Selain itu, surat edaran ini juga menginstruksikan agar tempat-tempat pelayanan publik menolak melayani masyarakat yang tidak berpakaian sesuai dengan syariat, serta mendorong pembinaan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah Aceh dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam melalui pendekatan hukum positif daerah. Namun demikian, penerapan aturan ini tetap menuntut pendekatan yang persuasif, edukatif, serta memperhatikan aspek keadilan sosial agar tidak menimbulkan diskriminasi atau ketegangan di tengah masyarakat.

Kota Banda Aceh turut berperan dalam penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 dengan tujuan menumbuhkan masyarakat Muslim yang berakhlak mulia serta bersikap sesuai syariat Islam. Menurut kebijakan setempat, pakaian yang dianggap sesuai harus menutup aurat, di mana untuk wanita meliputi seluruh bagian kecuali telapak tangan dan wajah, sementara pria dibatasi dari pusat hingga lutut. Pakaian bagi wanita wajib longgar dan tidak membentuk kontur tubuh, termasuk penggunaan celana yang harus longgar dan tidak ketat. Selain itu, pakaian tidak boleh tipis dan harus berbahan suci.

Semangat penerapan syariat Islam tetap terpelihara kuat di kalangan aparaturnya pemerintahan Kota Banda Aceh, terlihat dari langkah pemerintah Aceh menugaskan Wilayatul Hisbah untuk mengawasi serta menegakkan ketertiban umum dan Qanun. Mereka juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun kelompok terkait peraturan syariat Islam, menegaskan konsistensi dalam menjaga ideologi tersebut.

Di sudut-sudut Kota Banda Aceh tampak bertebaran spanduk yang mempromosikan gaya berpakaian Islami. Meskipun pemerintah telah menerapkan Qanun No 11 tahun 2002 tentang busana Islami, kenyataannya banyak warga Banda Aceh, terutama kaum perempuan, yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan tersebut. Upaya sosialisasi melalui media cetak dan daring pun tampaknya belum mampu mengubah perilaku masyarakat secara efektif.

Pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam dalam berbusana Islami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di Kota Banda Aceh tidak hanya sebatas penerapan aturan Qanun Nomor 11 Tahun 2002, tetapi juga menyangkut mekanisme pembinaan dan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, *Wilayatul Hisbah (WH)* bersama Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting sebagai aparat pengawas yang memastikan ASN dan PPPK menaati ketentuan berbusana Islami baik di kantor maupun di ruang publik. Pengawasan ini dilakukan melalui sosialisasi, inspeksi mendadak (sidak), teguran, serta pembinaan langsung terhadap ASN dan PPPK yang melanggar aturan.

Peristiwa tersebut terjadi tanpa menyalahkan pihak tertentu, mengingat mayoritas warga Kota Banda Aceh beragama Islam. Oleh karena itu, penulis menelaah terkait penerapan busana Islami, dengan menyoroti aspek kelembagaan pemerintah serta dimensi sosial yang terkait.

Penelitian mengenai penerapan syariat Islam di Aceh telah banyak dilakukan oleh para akademisi, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Beragam penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa implementasi aturan berbusana Islami tidak semata-mata bersifat normatif secara hukum, melainkan juga melibatkan dimensi sosial dan budaya serta peran lembaga penegak syariat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, mengkaji hasil penelitian tersebut menjadi krusial untuk menempatkan posisi studi ini serta mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak dijelajahi oleh akademisi sebelumnya.

Penelitian pertama dilakukan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami di Kota Langsa." Penelitian ini membahas secara khusus mengenai penerapan qanun yang mengatur kewajiban berbusana Islami bagi masyarakat di Kota Langsa. Latar belakang penelitian tersebut didasarkan pada fenomena sosial di mana masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun No. 11 Tahun 2002. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep busana Islami menurut qanun pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama. Dalam qanun tersebut dijelaskan bahwa pakaian Islami harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu menutup aurat, tidak tipis, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan qanun tentang busana Islami di Kota Langsa belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban berpakaian Islami, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, serta adanya pengaruh budaya modern yang memengaruhi pola berpakaian masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa

penerapan qanun terhadap wisatawan yang datang ke Kota Langsa masih menghadapi kendala, karena adanya perbedaan latar belakang budaya dan pemahaman terhadap aturan syariat Islam. (Maulida)

Penelitian kedua adalah skripsi yang berjudul “Pakaian Islami dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah.” Penelitian ini mengkaji kewajiban berpakaian Islami dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pakaian dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh, tetapi juga memiliki fungsi moral dan sosial, yaitu menjaga kehormatan serta mencegah timbulnya fitnah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kewajiban berpakaian Islami dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial dan moralitas masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria busana Islami yang sesuai dengan ketentuan qanun adalah pakaian yang menutup aurat, sopan, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi orang lain. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa sanksi ta’zir sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. (Afifah)

Penelitian ketiga adalah skripsi berjudul “Jilbab dalam Pasal 13 Ayat (1) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.” Penelitian menegaskan bahwa ketentuan berjilbab dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 memiliki dasar hukum kokoh dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia, mengingat Aceh mempunyai prerogatif khusus untuk menerapkan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara teoretis dalam hukum Islam, kewajiban berjilbab merupakan bagian dari syiar yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis. Namun demikian, interpretasi mengenai kewajiban berjilbab tidak perlu diasumsikan bersamaan dengan kewajiban memakai cadar, karena adanya perbedaan pendapat ulama terkait batasan aurat perempuan (Gumilang)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agus Rahman dalam skripsinya yang berjudul “Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.” Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan qanun tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum semata, melainkan juga sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak syariat. Wilayatul Hisbah memainkan peran krusial dalam menyampaikan pentingnya menjalankan syariat Islam, termasuk kewajiban berbusana Islami kepada masyarakat. Meskipun demikian, proses sosialisasi masih terkendala oleh hambatan seperti kekurangan SDM, minimnya fasilitas pendukung,

dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari (Rahman, 2017)

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jhoni Akbar melalui skripsi berjudul “Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Tamiang (Studi Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir)” juga memberikan gambaran mengenai peran kelembagaan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan qanun di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah memiliki fungsi strategis sebagai aparat pengawas dan penegak syariat Islam di Aceh. Keberadaan lembaga ini menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial serta memastikan bahwa masyarakat mematuhi ketentuan qanun yang berlaku. (Akbar)

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti aspek normatif hukum, analisis fiqh jinayah, serta peran kelembagaan Wilayatul Hisbah dalam sosialisasi dan penegakan qanun. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dasar hukum dan mekanisme penerapan syariat Islam di Aceh. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas pengawasan pelaksanaan busana Islami bagi Aparatur Sipil Negara dan PPPK dalam perspektif Fiqh Siyasa masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif hukum atau kajian fiqh jinayah, maka penelitian ini berfokus pada analisis empiris mengenai pengawasan pelaksanaan busana Islami di Kota Banda Aceh serta meninjaunya dalam perspektif Fiqh Siyasa. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menegakkan syariat Islam tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dari perspektif *Fiqh Siyasa*, pengawasan ini merupakan bagian dari *siyasa idariyyah* (administrasi pemerintahan) yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Pemerintah memiliki legitimasi untuk membuat peraturan dan melakukan pengawasan agar masyarakat, khususnya ASN dan PPPK sebagai teladan publik, mematuhi syariat Islam dalam berpakaian. Secara demikian, langkah pemerintah Aceh dalam mengontrol penampilan berbusana Islami tidak sekadar berorientasi pada ketentuan normatif dan hukum semata, tetapi juga mencerminkan komitmen politik syar’i yang bertujuan menegakkan perintah kebaikan dan mencegah kemunkaran di tengah masyarakat.

Pemakaian pakaian formal, khususnya bagi perempuan Muslim, memegang peranan vital dalam menegakkan syiar Islam di seluruh dunia, karena regulasinya telah jelas (muhkam) dalam Al-Qur’an. Dalam kitab suci tersebut, busana bagi

Muslimah dianggap sebagai pedoman dalam menutup aurat sesuai syariat Islam. Salah satu busana yang menjadi simbol identitas sekaligus pembeda utama adalah jilbab, yang secara spesifik disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bagian dari syariat menutup aurat (QS. Al-Ahzab ayat 59):

Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (RI, 2008).

Menurut Ibn Katsir, ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengarahkan perempuan untuk mengenakan jilbab dan pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh mereka, sebagai demonstrasi penolakan terhadap ciri-ciri zaman jahiliyah. Ayat tersebut menetapkan kewajiban memakai jilbab dan penutup tubuh yang lengkap sebagai syarat berpakaian bagi perempuan muslimah. Meskipun tidak boleh merasa diskriminatif, kenyataannya berbeda secara fisik antara pria dan wanita menyebabkan perlakuan terhadap keduanya pun berbeda secara alami dan sesuai ketentuan syariat (Shihab, 2004). Keadilan tidak selalu memerlukan kesamaan jika kondisi faktual berbeda, dan solusi yang diambil pun tidak harus seragam. Syari'at merujuk pada pedoman atau tata cara, sementara Syari'at Islam secara khusus mengatur pola perilaku manusia demi memperoleh keridhaan Allah. Dua sumber utama dari Syari'at sebagai hukum Ilahi adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an berupa kalam Allah yang kekal dan tak dapat diubah, sedangkan As-Sunnah berupa perintah dan teladan Nabi Muhammad, menjadi acuan utama dalam menetapkan hukum-hukum syari'at.

Tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 dan Surat Edaran pemerintah Aceh melalui Pj Gubernur Aceh Nomor: 451/11286 terhadap pelaksanaan Syariat Islam dalam berbusana Islami bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat di Kota Banda Aceh serta bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan Syariat Islam dalam berbusana Islami bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat di Kota Banda Aceh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum sebagaimana terjadi dalam praktik di masyarakat melalui pengamatan langsung terhadap perilaku, persepsi, dan tindakan subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara utuh pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syari'at Islam dalam berbusana Islami bagi Aparatur Sipil Negara dan

masyarakat di Kota Banda Aceh, serta menganalisisnya dalam perspektif Fiqh Siyasah (Moleong, 2017).

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang dikumpulkan, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara yang dilakukan terhadap petugas Satpol PP, anggota Wilayatul Hisbah di Banda Aceh, serta Aparatur Sipil Negara dan pegawai PPPK. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, qanun, buku-buku ilmiah, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan objek kajian (Soekanto, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung praktik berbusana Islami di ruang publik, sedangkan wawancara bertujuan menggali informasi mendalam mengenai kebijakan, pengawasan, serta kendala pelaksanaan syariat Islam. Dokumentasi dan studi pustaka berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan empiris di lapangan (Moleong, 2017).

Data yang diperoleh kemudian dievaluasi melalui pendekatan deskriptif kualitatif, dengan proses pengelompokan, interpretasi, serta penyusunan secara terstruktur sesuai dengan kerangka pertanyaan penelitian. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif yang mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teoritis Fiqh Siyasah, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam dalam berbusana Islami di Kota Banda Aceh (Sugiyono, 2019).

Pembahasan

A. Pengawasan Pelaksanaan Busana Islami oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Pengawasan terhadap implementasi syariat Islam dalam berbusana Islami di Banda Aceh secara institusional dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Wilayatul Hisbah (WH), sebagai entitas pemerintah yang berwenang menerapkan Qanun Aceh. Dalam konteks ini, WH tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum daerah, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan syi'ar Islam di ruang publik. Peran ini memiliki legitimasi yuridis berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, diketahui bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan busana Islami dilakukan secara bertahap dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Aparat menegaskan bahwa tujuan utama pengawasan bukanlah penindakan, melainkan

pembinaan kesadaran masyarakat dan ASN DAN PPPK agar memahami makna busana Islami sebagai bagian dari syi'ar Islam.

"Dalam menjalankan tugas pengawasan, kami lebih mengutamakan pembinaan. Ketika ditemukan pelanggaran, biasanya kami beri teguran lisan dan nasihat terlebih dahulu, terutama kepada ASN dan PPPK. Penindakan adalah langkah terakhir apabila yang bersangkutan mengulangi pelanggaran." (Wawancara, Petugas Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2024)

Aparat WH juga mengakui bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya keterbatasan personel dan luASN dan PPPKya wilayah pengawasan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pengawasan secara menyeluruh di seluruh ruang publik.

"Jumlah personel kami terbatas, sementara wilayah pengawasan cukup luas. Karena itu, pengawasan belum bisa dilakukan setiap hari di semua lokasi. Kami berharap ada dukungan kebijakan dan penambahan sumber daya agar pengawasan syariat bisa lebih maksimal." (Wawancara, Pejabat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, aparat WH menegaskan bahwa pola pengawasan yang diterapkan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dibandingkan represif. Pengawasan dilakukan melalui patroli rutin, sosialisasi langsung, serta teguran lisan kepada pelanggar ketentuan busana Islami. Penindakan berupa sanksi ta'zir ditempatkan sebagai langkah terakhir apabila pelanggaran dilakukan secara berulang dan disengaja. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari resistensi sosial dan menjaga citra penegakan syariat agar tetap humanis.

Aparat WH juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat maupun ASN dan PPPK yang belum sepenuhnya memahami batasan busana Islami sebagaimana dimaksud dalam Qanun. Ketidapahaman ini sering kali menimbulkan perbedaan persepsi antara aparat dan subjek yang diawasi. Oleh karena itu, WH menilai bahwa pengawasan tidak cukup hanya dengan penertiban, tetapi harus disertai edukasi berkelanjutan mengenai substansi syariat Islam.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung menjadi kendala utama dalam pengawasan. Dengan luas wilayah Kota Banda Aceh dan intensitas aktivitas masyarakat yang tinggi, pengawasan tidak dapat dilakukan secara merata setiap waktu. Kondisi ini berdampak pada munculnya kesan bahwa penegakan syariat belum konsisten, padahal secara struktural aparat bekerja dalam keterbatasan sumber daya.

Dalam perspektif Fiqh Siyash, peran WH dapat dikategorikan sebagai bagian dari *siyash idariyyah*, yaitu kebijakan administratif pemerintah untuk menjaga kemaslahatan umum. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur perilaku masyarakat sepanjang bertujuan menjaga nilai agama dan ketertiban social (Jamal, 2021). Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan prinsip keadilan,

proporsionalitas, dan hikmah agar tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Temuan lapangan menunjukkan bahwa WH telah berupaya menyeimbangkan antara fungsi penegakan hukum dan pembinaan moral, meskipun belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan struktural.

B. Kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap Ketentuan Busana Islami di Kota Banda Aceh

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh karena berfungsi sebagai representasi negara sekaligus teladan bagi masyarakat. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 secara eksplisit mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk membudayakan busana Islami di lingkungan kerja. Dengan demikian, kepatuhan ASN dan PPPK terhadap ketentuan ini bukan sekadar kewajiban personal, melainkan juga tanggung jawab institusional.

Hasil wawancara dengan beberapa ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa secara umum ASN dan PPPK memahami kewajiban berbusana Islami sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. Namun, terdapat perbedaan pemahaman mengenai batasan busana Islami yang dianggap sesuai dengan ketentuan qanun.

"Kami mengetahui bahwa ASN dan PPPK wajib berpakaian Islami, apalagi sudah ada surat edaran dari pemerintah. Namun, kadang-kadang masih ada perbedaan penafsiran, misalnya soal model pakaian yang dianggap masih sopan tetapi dinilai belum sesuai oleh petugas WH." (Wawancara, ASN dan PPPK Kota Banda Aceh, 2024)

Sebagian ASN DAN PPPK juga menyampaikan bahwa pengawasan terhadap ASN DAN PPPK seharusnya lebih diperkuat melalui pembinaan internal instansi, bukan hanya melalui razia atau sidak dari WH.

"Menurut saya, pengawasan sebaiknya dimulai dari pimpinan instansi masing-masing. Kalau dari atasan sudah tegas dan memberi contoh, ASN dan PPPK pasti akan lebih patuh tanpa harus selalu diawasi oleh WH." (Wawancara, ASN dan PPPK Kota Banda Aceh, 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara normatif ASN dan PPPK memahami kewajiban berbusana Islami, terlebih setelah diterbitkannya Surat Edaran Pj Gubernur Aceh yang mempertegas implementasi aturan tersebut. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan variasi tingkat kepatuhan, khususnya terkait model dan kelonggaran pakaian. Sebagian ASN dan PPPK beranggapan bahwa selama pakaian terlihat sopan dan menutup aurat secara umum, maka telah memenuhi ketentuan syariat.

Perbedaan penafsiran ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum tertulis dan pemahaman subjektif ASN dan PPPK. Selain itu, faktor budaya kerja modern dan pengaruh mode turut memengaruhi cara berpakaian ASN dan PPPK,

terutama di kalangan ASN dan PPPK perempuan muda. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak sekadar dipengaruhi oleh keberadaan regulasi semata, melainkan juga melalui penanaman nilai-nilai dan budaya organisasional secara mendalam (Yunus, 2014).

Beberapa ASN dan PPPK menyatakan bahwa pengawasan eksternal oleh WH perlu diimbangi dengan pengawasan internal oleh pimpinan instansi. Keteladanan pimpinan dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran dibandingkan razia atau sidak. Hal ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam yang menekankan keteladanan sebagai instrumen utama perubahan perilaku.

Dalam kerangka Fiqh Siyasah, ASN dan PPPK dapat diposisikan sebagai *al-qudwah* (teladan) bagi masyarakat (Iqbal, 2014). Ketidakpatuhan ASN dan PPPK berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan normatif dan pembinaan internal agar kepatuhan ASN dan PPPK tidak bersifat simbolik, melainkan lahir dari kesadaran nilai keislaman yang utuh.

C. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan pengawasan busana Islami telah dilaksanakan sesuai dengan mandat Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. Aparat WH menjalankan fungsi pengawasan melalui patroli, sosialisasi, dan pembinaan langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek persuasif dan edukatif dibandingkan represif, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penegakan syariat Islam di Banda Aceh tidak diarahkan semata-mata pada penghukuman, tetapi lebih pada pembinaan moral dan ketertiban sosial.

Namun demikian, hasil wawancara juga mengungkap adanya kendala struktural yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Keterbatasan jumlah personel, luas wilayah pengawasan, serta intensitas aktivitas masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan konsisten (Azizy, 2016). Kondisi ini berdampak pada munculnya persepsi di kalangan masyarakat bahwa penegakan aturan busana Islami masih bersifat sporadis. Dalam konteks Fiqh Siyasah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik yang baik memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Dari kelompok ASN dan PPPK, sintesis temuan wawancara menunjukkan bahwa secara normatif ASN dan PPPK telah mengetahui dan memahami kewajiban berbusana Islami, baik berdasarkan Qanun maupun Surat Edaran Pj Gubernur Aceh. Namun, pada tataran implementasi masih ditemukan variasi kepatuhan. Sebagian ASN dan PPPK menilai bahwa standar busana Islami bersifat relatif dan dapat

disesuaikan dengan konteks pekerjaan selama tetap terlihat sopan (Rofiq, 2020). Perbedaan penafsiran ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan pemahaman subjektif ASN dan PPPK sebagai pelaksana kebijakan.

Temuan ini penting karena ASN dan PPPK memiliki posisi strategis sebagai representasi negara dan teladan bagi masyarakat. Ketika ASN dan PPPK belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan busana Islami, maka legitimasi moral pemerintah dalam menegakkan syariat Islam berpotensi melemah. Dalam perspektif Fiqh Siyasa, ASN dan PPPK seharusnya berperan sebagai *uswah hasanah* (teladan yang baik), sehingga kepatuhan mereka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen nilai keislaman yang substantive (Al-Zuhaili, 2019). Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal dan keteladanan pimpinan instansi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepatuhan ASN dan PPPK secara berkelanjutan.

Sintesis temuan dari kelompok masyarakat Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya menerima dan mendukung penerapan syariat Islam, termasuk kewajiban berbusana Islami. Dukungan tersebut didasarkan pada kesadaran identitas Aceh sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam secara formal. Namun, masyarakat juga menyampaikan pandangan kritis terhadap pola penegakan yang dinilai masih menitikberatkan pada aspek lahiriah dan simbolik (Masyrofah, 2022). Masyarakat berharap agar penegakan busana Islami tidak hanya berorientasi pada penampilan fisik, tetapi juga diiringi pembinaan akhlak dan kesadaran moral.

Selain itu, masyarakat menilai bahwa pendekatan humanis dalam penegakan aturan sangat penting untuk menghindari resistensi sosial. Teguran yang dilakukan secara persuasif dan tidak memperlakukan dinilai lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran dibandingkan pendekatan represif di ruang public (Usman, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan syariat sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam kerangka Fiqh Siyasa dan *maqasid al-syariah*, kebijakan penegakan busana Islami harus diarahkan pada perlindungan nilai agama dan moral tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Ketika masyarakat merasakan bahwa kebijakan tersebut membawa kemaslahatan dan dilaksanakan secara adil, maka kepatuhan akan tumbuh secara sukarela. Sebaliknya, penegakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial berpotensi menimbulkan mafsadat yang bertentangan dengan tujuan syariat (Auda, 2018).

Pandangan tokoh agama dan akademisi memperkuat sintesis temuan di atas. Mereka sepakat bahwa kewajiban berbusana Islami memiliki dasar normatif yang kuat baik secara syar'i maupun yuridis. Namun, mereka menekankan bahwa tantangan utama bukan terletak pada aspek regulasi, melainkan pada internalisasi

nilai dan kesadaran kolektif (Mudzhar, 2019). Tokoh agama menyoroti pentingnya pendekatan dakwah dan hikmah dalam penegakan syariat, sementara akademisi menekankan perlunya pendidikan hukum dan agama yang berkelanjutan agar kepatuhan tidak bersifat semu.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pandangan ini sejalan dengan konsep *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat dengan tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Penegakan busana Islami tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai alat kontrol sosial, tetapi sebagai instrumen pembinaan moral dan identitas keislaman masyarakat Aceh (Nurhadi, 2022).

Secara keseluruhan, sintesis temuan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penerapan busana Islami di Kota Banda Aceh telah berjalan secara normatif dan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Namun, efektivitas ASN dan PPPKya masih dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan pemahaman subjektif para pelaksana dan masyarakat. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan syariat Islam sangat bergantung pada keseimbangan antara kekuatan regulasi, keteladanan aparatur, pendekatan humanis, serta internalisasi nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, ASN dan PPPK, tujuan pelaksanaan syariat Islam sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umat di Kota Banda Aceh dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dan Surat Edaran Pj Gubernur Aceh Nomor: 451/11286 terkait busana Islami bagi ASN dan masyarakat di Kota Banda Aceh telah memiliki dasar hukum yang kuat serta dilaksanakan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah melalui pendekatan persuasif dan edukatif sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum dan keagamaan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural dan kultural, seperti keterbatasan sumber daya pengawas serta perbedaan pemahaman mengenai standar busana Islami di kalangan ASN dan PPPK, sehingga tingkat kepatuhan belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kebijakan tersebut merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* dan *siyasah idariyyah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan menegakkan nilai-nilai agama, dengan syarat dilaksanakan secara adil, proporsional, dan penuh hikmah. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan syariat Islam tidak cukup hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga memerlukan keteladanan aparatur, pengawasan internal, edukasi hukum dan agama yang berkelanjutan, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, ASN, PPPK, dan masyarakat agar pelaksanaan syariat Islam

tidak bersifat simbolik semata, melainkan benar-benar menjadi sarana pembinaan moral dan perwujudan kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abubakar, M. (2011). Syari'at Islam di Aceh: Sebuah model kerukunan dan kebebasan beragama. *Media Syariaah*, 13(1), 95–110.
- Afifah, A. (n.d.). *Pakaian islami dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 pasal 13 dan 23 perspektif fiqh jinayah* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6595/>
- Akbar, J. (n.d.). *Tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tamiang (Studi Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir)* (Skripsi). IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Anwar, M. Z. (2011). Formalisasi syari'at Islam di Indonesia: Pendekatan pluralisme politik dalam kebijakan publik. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 10(2), 213–234.
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azizy, A. Q. (2016). *Eklektisisme hukum nasional: Kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Efendi, S. (2024). Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5(2), 41. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21513>
- Gumilang, M. F. W. (n.d.). *Jilbab dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irfan, M. N., & Masyrofah. (2022). Formalisasi syariat Islam dan tantangan sosial di Aceh. *Jurnal Ahkam*, 22(2), 245–268.

- Jamal, A. (2021). *Maqasid al-syariah dalam dinamika hukum Islam Indonesia*. Banda Aceh: Lhee Sagoe Press.
- Maulida, T. V. (n.d.). *Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang berbusana islami di Kota Langsa* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/11037/1>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, M. A. (2019). *Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pemerintah Aceh. (2002). *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam*.
- Rahman, A. (2017). *Peran Wilayahul Hisbah mensosialisasikan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ramanda, R. (2018). Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013–2016. *JOM FISIP*, 5(1), 1–12.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Pasal 28E dan Pasal 29).
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (Pasal 1 ayat 2).
- Ridwan, H. R., & Nurhadi. (2022). Siyasah syar'iyah dan kebijakan publik dalam negara hukum modern. *Jurnal Al-Manahij*, 16(2), 189–206.
- Rofiq, A. (2020). *Hukum Islam di Indonesia: Dari fikih ke perundang-undangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, M. Q. (2004). *Jilbab: Pakaian wanita muslimah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
-

Usman, F. (2023). Pendekatan humanis dalam penegakan qanun syariat Islam di Aceh. *Jurnal Al-'Adalah*, 25(1), 85–102.

Yunus, N. R. (2014). Penerapan syariat Islam terhadap non-Muslim di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 385–410.

Zuhaili, W. al-. (2019). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Vol. 1). Damaskus: Dar al-Fikr.